



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR: 7263 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU  
BAGI GURU MADRASAH  
TAHUN 2019**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme, dan kinerja guru madrasah dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu memberikan tunjangan profesi guru;
- b. bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi guru madrasah yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru sesuai dengan ketentuan, perlu pengaturan mekanisme penyaluran tunjangan profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
20. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Agama Nomor 5/VIII/PB/2014, Nomor 05/SKB/MENPAN,RB/VIII/2014, Nomor 14/PBM/s014 tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada Semester Pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
24. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama;
25. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
26. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
27. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
28. Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;

29. Keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 2016 tentang Konversi Guru pada Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi para pejabat dalam rangka menghitung dan menetapkan beban kerja guru madrasah yang sudah lulus sertifikasi agar tunjangan profesinya dapat dibayarkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL,





**PETUNJUK TEKNIS  
PENYALURAN TUNJANGAN  
PROFESI GURU  
BAGI GURU MADRASAH**

**TAHUN 2019**

## **TIM PENYUSUN**

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA (Direktur Jenderal Pendidikan Islam)

Anggota:

Dr. H. Imam Safe'i, M.Pd (Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam)

Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag (Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah)

Dr. H. Rojikin, SH, M.Si (Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal)

Dr. H. Kidup Supriyadi, M.Pd (Kasubdit Bina GTK MI/MTs)

H. Kastolan, M.Si (Kasubdit Bina GTK MA/MAK)

Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd (Kasubdit Bina GTK RA)

Dr. Muhammad Ridwan, MM (Kabag Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam)

H. Mustofa Fahmi, S.Pd, M.Ed (Kepala Seksi Bina Guru MI/MTs)

H. Sahrul Sobirin, M.Pd (Kepala Seksi Bina Tendik MI/MTs)

Drs. Iman Sayogyo, M.Pd (Kepala Seksi Bina Tendik MA/MAK)

Dra. Hj. Faizah, M.Pd (Kepala Seksi Bina Guru MA/MAK)

Dra. Miratul Maratik (Kepala Seksi Bina Tendik RA)

Dra. Hj. Yeni Sulserawati, M.Pd (Kasi Bina Guru RA)

H.M. Sidik Sisdiyanto, S.Ag (Kasubbag TU Direktorat GTK Madrasah)

Ibnu Anwarudin, MH (Kasubbag pada Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam)

## KATA PENGANTAR

Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas. Sebagai wujud prinsip profesionalitas dimaksud, diharapkan guru madrasah yang sudah menyandang gelar sebagai guru profesional bidang studi mampu meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme serta kinerjanya dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu memberikan tunjangan profesi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk kelancaran penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi guru madrasah yang telah memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi guru, memenuhi beban kerja dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan petunjuk teknis tentang penyaluran tunjangan profesi. Oleh karena itu, petunjuk teknis ini perlu dipahami mulai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Kementerian Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan petunjuk teknis ini, semoga bermanfaat.

Jakarta, 31 Desember 2018

Direktur Jenderal,



## DAFTAR ISI

|                                                            | Halaman       |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| TIM PENYUSUN.....                                          | i             |
| KATA PENGANTAR.....                                        | ii            |
| DAFTAR ISI .....                                           | iii           |
| LAMPIRAN.....                                              | v             |
| <br><b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                        | <br><b>1</b>  |
| A. Pengertian Umum .....                                   | 1             |
| B. Tujuan .....                                            | 4             |
| C. Sasaran .....                                           | 4             |
| <br><b>BAB II.BESARAN DAN SUMBER DANA .....</b>            | <br><b>5</b>  |
| A. Besaran .....                                           | 5             |
| B. Sumber Dana .....                                       | 5             |
| <br><b>BAB III.PENERIMA TUNJANGAN PROFESI.....</b>         | <br><b>6</b>  |
| A. Kriteria .....                                          | 6             |
| B. Ketentuan Mekanisme .....                               | 16            |
| C. Perencanaan Anggaran Tunjangan Profesi .....            | 18            |
| <br><b>BAB IV. PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU .....</b> | <br><b>19</b> |
| A. Prosedur Pembayaran .....                               | 19            |
| B. Prinsip Pembayaran .....                                | 21            |
| C. Waktu Pelaksanaan Pembayaran.....                       | 22            |
| D. Simpatika .....                                         | 22            |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| E. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran..... | 23        |
| F. Perpajakan .....                           | 24        |
| <b>BAB V.PENUTUP .....</b>                    | <b>25</b> |
| A.Pengendalian .....                          | 25        |
| B. Pelaporan dan Evaluasi.....                | 25        |
| C. Pengawasan .....                           | 26        |
| D. Sanksi.....                                | 27        |
| E. Layanan Informasi .....                    | 27        |
| F. Lain-lain .....                            | 27        |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. PENGERTIAN UMUM**

1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat GBPNS adalah guru bukan pegawai negeri sipil pada madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Inpassing adalah proses penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dengan pangkat, golongan, dan jabatan Guru Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Inpassing Guru Madrasah diverifikasi dan divalidasi melalui SIMPATIKA.
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
5. Pengawas sekolah pada madrasah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas oleh pejabat yang berwenang pada madrasah yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial.
6. Madrasah adalah madrasah formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
7. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi Guru atau Kepala Madrasah terdaftar dan melaksanakan tugasnya.

8. Nomor Registrasi Guru yang selanjutnya disingkat NRG merupakan nomor registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang studi atau keahlian yang berbeda antara pemegang satu dengan lainnya. NRG merupakan nomor yang bersifat unik yaitu sistem pemberian nomor sedemikian rupa kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sehingga menjamin setiap nomor registrasi guru tidak sama dengan nomor guru lain, serta menjamin seorang guru tidak memiliki nomor registrasi lebih dari satu.
9. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan madrasah formal di tempat penugasan.
10. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
11. Guru Tetap Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut GTPNS adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
12. Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut GTBPNS adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Madrasah Negeri untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
13. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disebut GTY adalah guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, melaksanakan tugasnya pada madrasah swasta untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
14. Guru Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disebut GTTY adalah guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

15. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di RA/BA/TK/TKLB dan MI/SD/SDLB kecuali mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan serta Pendidikan Agama. Guru kelas diutamakan mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas.
16. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di madrasah/sekolah.
17. Guru Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
18. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) adalah surat keterangan untuk melaksanakan tugas mengajar sebagai guru dan melaksanakan pembinaan bagi pengawas sesuai peraturan yang ditetapkan. SKMT bagi guru ditandatangani oleh Kepala Madrasah/Sekolah Satminkal atau Non Satminkal diterbitkan secara digital melalui SIMPATIKA. SKMT bagi pengawas ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara digital melalui SIMPATIKA.
19. Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) adalah surat keterangan pemenuhan beban kerja sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menerima tunjangan profesi. SKBK bagi guru PNS berdasarkan SKMT yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Satminkal, sedangkan SKBK bagi guru PNS DPK/Bukan PNS ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara digital melalui SIMPATIKA. SKBK bagi pengawas berdasarkan SKMT yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara digital melalui SIMPATIKA. Khusus guru PNS pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang menjadi UPT Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, SKBK-nya ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan secara digital melalui SIMPATIKA.
20. Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) adalah Surat Keputusan yang diterbitkan berdasarkan analisa kelayakan hasil verifikasi dan validasi data penerima Tunjangan Profesi Guru berbasis data SKMT, SKBK, dan Kehadiran dari

satuan kerja yang diterbitkan secara digital melalui SIMPATIKA oleh Kementerian Agama Pusat.

21. Surat Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satker yang merupakan dasar pemberian tunjangan profesi.
22. Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut SIMPATIKA adalah sistem pendataan dan informasi guru dan tenaga kependidikan yang berbasis teknologi informasi dalam jaringan secara elektronik.

## **B. TUJUAN**

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru madrasah bagi *stakeholder* terkait yaitu: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, madrasah, pengawas madrasah dan guru. Pemberian Tunjangan Profesi Guru bagi guru madrasah bertujuan untuk meningkatkan:

- a) kualitas proses belajar-mengajar pendidikan madrasah dan prestasi belajar peserta didik;
- b) kompetensi, motivasi, profesionalisme dan kinerja guru madrasah dalam melaksanakan tugasnya;
- c) kesejahteraan guru madrasah; dan
- d) pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru melalui KKG/MGMP dan / atau organisasi profesi guru lainnya.

## **C. SASARAN**

Sasaran Penerima Tunjangan Profesi Guru yaitu:

1. Guru madrasah yang berstatus sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas mengajar di madrasah negeri dan/atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, memiliki sertifikat pendidik dan Nomor Registrasi Guru (NRG), memenuhi beban kerja, dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Guru madrasah yang berstatus sebagai guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas mengajar di madrasah negeri dan/atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, memiliki sertifikat pendidik dan Nomor Registrasi Guru (NRG), memenuhi beban kerja, dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **BESARAN DAN SUMBER DANA**

#### **A. BESARAN**

Guru madrasah yang berhak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Madrasah Negeri. Besaran Tunjangan profesi madrasah sebagai berikut:

1. Guru PNS diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per bulan.
2. Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan (*inpassing*) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan disesuaikan dengan memperhatikan Pangkat, Golongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang berlaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Guru Bukan PNS yang belum disetarakan (*non inpassing*) diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. SUMBER DANA**

1. Sumber dana untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya di Madrasah Negeri, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Madrasah Negeri yang bersangkutan dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
2. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi selain sebagaimana dimaksud pada atas, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

### **BAB III**

#### **PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU**

##### **A. KRITERIA**

Kriteria guru madrasah penerima Tunjangan Profesi Guru sebagai berikut:

1. Guru yang mengajar pada satuan pendidikan dengan satminkal binaan Kementerian Agama.
2. Pengawas sekolah pada madrasah yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.
3. Memenuhi Kualifikasi Akademik minimal S-1 atau D-IV. Khusus Guru PNS yang masih golongan II namun sudah lulus S1-1/D-IV sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan telah memenuhi persyaratan yang diatur melalui Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/Kp.01.1/10/2016 tentang Pemutihan Tugas atau Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.
4. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi satu NRG yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan telah tercatat di SIMPATIKA melalui format S26e. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
5. Memiliki SKBK dan SKMT yang diterbitkan oleh instansi Kementerian Agama melalui SIMPATIKA dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Terdaftar pada Surat Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru (S36e...) yang diterbitkan dari SIMPATIKA.
7. Bagi GBPNs yang telah Inpassing, wajib tercatat di SIMPATIKA sebagai validitas status Inpassing dan kesetaraan golongannya.
8. Ketentuan Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada madrasah mengacu ke Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 631 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020.
9. Bertugas pada madrasah yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Kementerian Agama dan memenuhi rasio peserta didik terhadap guru. Rasio peserta didik terhadap guru adalah 15: 1 untuk jenjang RA/MI/MTs/MA dan 12 : 1 untuk jenjang MAK. Rasio dihitung berdasarkan jumlah rata-rata peserta didik dari seluruh kelas/rombongan

belajar yang diampu oleh setiap guru. Pemenuhan rasio dimaksud dapat diberikan dispensasi jika guru bertugas di madrasah pada kondisi (Dispensasi 1):

- a. terletak di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
  - b. terletak di daerah yang secara geografis dan/atau demografis menyebabkan jumlah penduduknya dan/atau peserta didiknya sangat minim, yang ditunjukkan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  - c. madrasah yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (MILB, MTsLB, MALB atau yang sejenis).
10. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan baik satminkal maupun non satminkal.
  11. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) pekan untuk mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Kesesuaian mata pelajaran sertifikat pendidik sesuai dengan tabel linearitas di lampiran petunjuk teknis ini. Guru Bimbingan dan Konseling (BK) atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada madrasah yang melaksanakan Kurikulum K-13 pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK, membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun.
  12. Beban kerja Kepala Madrasah diekuivalensi sebanyak 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) pekan dengan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kepala Madrasah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru madrasah. Rincian ekuivalensi beban kerja Kepala Madrasah tercantum sebagaimana pada Lampiran.
  13. Pemenuhan beban kerja dapat diperoleh dari bertugas sebagai guru di madrasah/sekolah lain di luar satminkalnya baik negeri maupun swasta, dengan ketentuan paling sedikit mengajar 6 (enam) jam tatap muka pada satminkal madrasah.
  14. Pemenuhan beban kerja dapat diperoleh dari ekuivalensi tugas tambahan guru pada satminkal madrasah, baik tugas tambahan, maupun tugas tambahan lain.
  15. Tugas tambahan guru yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru meliputi:

- a. Wakil Kepala Madrasah;
  - b. Kepala Perpustakaan Satuan Pendidikan;
  - c. Kepala Laboratorium/ Kepala Bengkel;
  - d. Ketua Program Keahlian/ Program Studi;
  - e. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu/Pembina Asrama.
16. Guru dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada nomor 15 huruf a sampai e diekuivalensikan dengan 12 (dua belas) Jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran. Bagi guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi ekuivalensi 3 (tiga) rombongan belajar per tahun.
17. Tugas tambahan lain guru adalah sebagai berikut:
  - a. Wali kelas;
  - b. Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
  - c. Pembina Ekstrakurikuler;
  - d. Koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)/ koordinator Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada MAK;
  - e. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu;
  - f. Penilai Kinerja Guru;
  - g. Guru piket;
  - h. Ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP-P1);
  - i. Pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru;
18. Guru dengan tugas tambahan lain (no. 17 huruf a sampai i) dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 (enam) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau pembimbingan terhadap 1 (satu) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi.
19. Guru dengan tugas tambahan lain (no. 17 huruf a sampai i) wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran tatap muka paling sedikit 18 (delapan belas) jam per minggu bagi guru mata pelajaran, atau pembimbingan terhadap 4 (empat) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi.

20. Guru dengan tugas tambahan (nomor 15 huruf a sampai e) dapat melaksanakan tugas tambahan lain ( pada nomor 17 huruf a sampai i) tetapi tidak diperhitungkan sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan minimal beban kerja guru sebanyak 24 jam tatap muka namun diperhitungkan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif.
21. Ekuivalensi tugas tambahan lain guru adalah sebagai berikut:
- a. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Wali Kelas diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
  - b. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
  - c. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Pembina Ekstrakurikuler diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
  - d. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)/ koordinator Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada MAK diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
  - e. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu diekuivalensikan dengan 2 (dua ) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
  - f. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Penilai Kinerja Guru diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
  - g. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Guru piket diekuivalensikan dengan 1 (satu) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
  - h. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP-P1) diekuivalensikan dengan 1 (satu) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
  - i. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru diekuivalensikan dengan 3 (tiga) jam Tatap Muka per minggu bagi pengurus tingkat nasional, 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi pengurus tingkat provinsi, 1 (satu) jam Tatap Muka per minggu bagi pengurus tingkat kabupaten/kota;

- j. Ketentuan rinci tugas tambahan lain guru (huruf a sampai dengan i) sebagaimana terlampir.

22. Ketentuan tugas tambahan sebagai wakil kepala atau koordinator madrasah:

a. Jumlah wakil kepala madrasah sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Untuk jumlah koordinator bidang pendidikan madrasah pada satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis koordinator bidang maka terkait pembayaran Tunjangan Profesi Guru jumlah koordinator bidang pendidikan diatur sebagai berikut:

- a) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang koordinator.
- b) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang koordinator.
- c) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang koordinator.
- d)  $\geq 19$  rombel sebanyak 4 (empat) orang koordinator.

Koordinator bidang pendidikan madrasah meliputi: kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana dan prasarana.

- 2) Untuk jumlah wakil kepala pada satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakil kepala madrasah terkait pembayaran Tunjangan Profesi Guru jumlah wakil kepala madrasah diatur sebagai berikut:

- a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala.
- b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
- c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
- d)  $\geq 9$  rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.

- 3) Untuk jumlah wakil kepala madrasah pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakil kepala madrasah maka terkait pembayaran Tunjangan Profesi Guru jumlah wakil kepala madrasah sebagai berikut:

- a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala.
- b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
- c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
- d)  $\geq 9$  rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.

- e) Khusus MAN Insan Cendekia, jumlah wakil kepala madrasah disesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker).
- b. Jumlah guru piket ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas. Terkait pembayaran Tunjangan Profesi Guru jumlah guru piket diatur sebagai berikut:
  - 1) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang guru piket per hari.
  - 2) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang guru piket per hari.
  - 3) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang guru piket per hari.
  - 4)  $\geq 19$  rombel sebanyak 4 (empat) orang guru piket per hari.
- c. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberikan tugas tambahan bagi Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium sebagai berikut:
  - 1) Kepala Madrasah negeri memberikan tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru (diutamakan PNS) berdasarkan keputusan kepala madrasah negeri dengan mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki. Sertifikat kompetensi dimaksud bisa dari Balai Diklat, Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang mempunyai program perpustakaan atau laboratorium.
  - 2) Kepala Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat memberikan tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru berdasarkan keputusan kepala madrasah swasta atas persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki.
  - 3) Kepala madrasah dapat mengangkat Kepala Laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK, dengan kondisi sebagai berikut:
    - a) Jenjang MTs dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium;
    - b) Jenjang MA/MAK dapat mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di madrasah tersebut.
- d. Kepala madrasah dapat mengangkat Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra

Sekolah (OSIS) dengan menerbitkan SK Pembagian Tugas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dapat mengangkat 1 (satu) orang guru untuk masing-masing dengan tugas tambahan Pembina Kepramukaan, Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
  - b) Kegiatan ekstrakurikuler yang diakui adalah yang memiliki susunan program kegiatan yang merupakan bagian dari Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah.
- e. Khusus madrasah yang melaksanakan program asrama, guru dengan tugas tambahan sebagai Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan. Ketentuan jumlah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama pada madrasah negeri menggunakan rasio peserta didik 1:50, sedangkan Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (bukan merupakan asrama berbasis pondok pesantren) menggunakan rasio peserta didik 1:75.
- f. Bertugas sebagai guru pada madrasah di daerah khusus yang daerahnya/desanya ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Dispensasi 2).
- g. Bertugas sebagai guru pada madrasah khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Dispensasi 3).
- h. Bertugas sebagai guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional (Dispensasi 4) adalah:
- 1) Guru yang bertugas di madrasah Indonesia di Luar Negeri;
  - 2) Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antar negara.

- i. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah dibuktikan dengan surat keputusan dari Kementerian berdasarkan usulan Kanwil Kementerian Agama Provinsi (Dispensasi 5).
23. Belum memasuki usia pensiun sesuai Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bagi Guru Bukan PNS syaratnya belum berusia 60 Tahun.
24. Memiliki hasil nilai Penilaian Kinerja Guru (PKG) pada tahun sebelumnya.
25. Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah pada madrasah.
26. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah Kementerian Agama.
27. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
28. Untuk jenjang RA, satu rombongan belajar bisa diampu oleh guru secara tim (team teaching) oleh maksimal 2 orang guru. Beban kerja 2 (dua) orang guru dimaksud tetap diakui utuh tanpa dibagi jamnya.
29. Tunjangan Profesi Guru dapat dibayarkan bagi:
  - a) Guru yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah. Jika harus rawat inap wajib melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.
  - b) Guru yang melaksanakan cuti bersalin (untuk anak pertama sampai anak ketiga).
  - c) Guru yang mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidikannya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan/pelatihan dan sejenisnya dengan melampirkan surat tugas dari kepala madrasah dan dilengkapi dokumentasi kegiatan yang diikuti seperti surat undangan dan/atau sertifikat.
  - d) Guru yang melaksanakan tugas kedinasan sebagai petugas haji yang dibuktikan dengan surat resmi dari atasan langsung dan/atau pejabat terkait.

- e) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai guru.
30. Tunjangan Profesi Guru tidak dapat dibayarkan bagi:
- a) Guru yang tidak hadir sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan tanpa keterangan.
  - b) Guru yang sakit selama 1 (satu) bulan. Misal seorang guru sakit mulai tanggal 25 Februari 2017 – 5 April 2017. Mulai tanggal 5 April 2017 seterusnya sudah sembuh dan mulai aktif mengajar kembali, maka bulan Februari dan April Tunjangan Profesi Guru nya tetap dibayarkan, sedangkan tunjangan profesinya di bulan Maret tidak dapat dibayarkan.
  - c) Guru yang melaksanakan cuti besar (untuk kelahiran anak ke empat dan seterusnya). Jika cuti besar untuk pergi haji, Tunjangan Profesi Guru nya tetap dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  - d) Guru yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
  - e) Guru melaksanakan ibadah haji dan/atau umroh dengan biaya sendiri dan tanpa menggunakan hak cuti (cuti besar).
  - f) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (tugas belajar) menggunakan biaya dari pemerintah/pemerintah daerah/sponsor pada bulan ketujuh sejak perkuliahan dimulai.
31. Dalam hal guru izin tidak melaksanakan tugas mengajar, tunjangan profesinya tetap dapat dibayarkan selama masih dapat memenuhi beban kerja minimal 24 JTM per pekan yang diganti pada hari lain pada bulan yang sama atau paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kepala Madrasah Swasta. Surat keterangan dari Kepala Madrasah Swasta harus diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
32. Masa kerja guru yang diangkat sebagai kepala madrasah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka Tunjangan Profesi Guru nya dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku

mulai tahun 2017 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).

34. Bagi pengawas sekolah pada madrasah, berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini:
  - a. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, yaitu 10 (sepuluh) madrasah untuk jenjang RA dan MI, dan/atau 7 (tujuh) madrasah jenjang MTs, MA, dan MAK.
  - b. Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada madrasah binaannya untuk jenjang RA/MI dan minimal 40 (empat puluh) guru pada madrasah binaannya untuk jenjang MTs/MA/MAK.
  - c. Pengawas sekolah pada madrasah yang bertugas di daerah khusus:
    1. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, yaitu 5 (lima) madrasah.
    2. Pengawas tersebut paling sedikit menverifikasi hasil PKG minimal 15 (lima belas) guru pada madrasah binaannya.
  - d. Guru pada satminkal madrasah yang menjadi binaan pengawas madrasah adalah guru yang aktif dan memiliki jam mengajar di madrasah (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
35. Bagi madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia menggunakan struktur kurikulum tambahan selain Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 sebagaimana diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2675 Tahun 2013 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia.
36. Bagi madrasah yang menggunakan Kurikulum Tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per pekan secara keseluruhan.
37. Beban kerja bagi guru pada madrasah yang menggunakan Kurikulum 2013 diatur sebagai berikut:
  - a. Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pembina

pramuka di kegiatan ekstra kurikuler wajib di satu madrasah yang merupakan satminkalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah rombel 1 — 6 sebanyak 1 pembina pramuka;
  - 2) Jumlah rombel 7 —12 sebanyak 2 pembina pramuka;
  - 3) Jumlah rombel 13 — 18 sebanyak 3 pembina pramuka;
  - 4) Jumlah rombel >18 sebanyak 4 pembina pramuka.
- b. Bagi guru MA dan MAK yang madrasahnyanya menyelenggarakan kurikulum 2013, memiliki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata pelajaran langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada madrasah lain untuk mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu tempuh.
- c. Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran tertentu pada Kurikulum 2013:
- 1) Guru MTs yang bersertifikat keterampilan dan IPA dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs.
  - 2) Guru paket kejuruan MAK dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs atau mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan).
  - 3) Guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi dapat mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA.
  - 4) Guru MAK yang bersertifikat paket kejuruan dapat mengampu mata pelajaran prakarya sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan) di MAK.
  - 5) Guru paket keahlian yang sesuai dengan program yang dibuka dapat mengajar mata pelajaran pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MAK.
  - 6) Guru kewirausahaan di MAK dapat mengajar prakarya dan kewirausahaan.
  - 7) Guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang MTs, MA dan MAK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku pada rombongan belajar yang dibinanya.

- d. Madrasah yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk tunjangan profesi sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh pejabat yang menetapkan.
- e. Bagi madrasah jenjang Madrasah Ibtidaiyah yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan secara keseluruhan hanya terbatas bagi mata pelajaran Agama atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
- f. Bagi madrasah jenjang MTs, MA/MAK yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan secara keseluruhan.

Seluruh kriteria tersebut di atas diproses melalui verifikasi dan validasi di SIMPATIKA secara berjenjang oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

## **B. KETENTUAN MEKANISME**

1. Direktorat terkait pada Ditjen Pendidikan Islam menerbitkan Surat Penetapan Nomor Registrasi Guru (NRG) dalam bentuk Piagam NRG dalam format S26e atau Piagam NRG secara digital sesuai data NRG yang disampaikan oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Agama.
2. Guru memiliki hasil penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Format yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru.

3. Hasil penilaian kinerja guru sumatif menjadi bukti pelaksanaan penilaian kinerja guru untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru tahun berikutnya. Hasil Penilaian kinerja guru yang diakui adalah hasil penilaian yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
4. Guru yang memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan, SKMT dan SKBK yang diterbitkan melalui SIMPATIKA ditandatangani oleh Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tunjangan Profesi Guru dibayarkan setelah Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memverifikasi keabsahan data dan hasil Penilaian Kinerja guru.
5. Bagi guru yang mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) tatap muka paling banyak 100 jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama, dan mendapat izin/persetujuan tertulis dari Kepala Madrasah Negeri (bagi GPNS), sedangkan guru bukan PNS dan guru PNS DPK pada madrasah swasta mendapatkan izin/persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Tunjangan Profesi Guru nya tetap dibayarkan.
6. Selama liburan berdasarkan kalender akademik, guru tetap memperoleh tunjangan profesi.
7. Bagi guru yang sudah melaksanakan Verval NRG melalui SIMPATIKA namun belum mendapat persetujuan dari Kanwil dan sudah memiliki SK Dirjen tentang Penetapan NRG sebelumnya maka bisa diberikan dispensasi kelayakan dengan memperhatikan pemenuhan beban kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dispensasi 6). Pada saat pelaksanaan Verval NRG, jika ada ketidaksesuaian kode bidang studi sertifikasi yang tertera di sertifikat dapat disesuaikan dengan mengacu kepada nama mata pelajaran yang tertulis di sertifikat.
8. Pengelola TPG pada satker di Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Kemenag kabupaten/Kota atau Madrasah Negeri memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Penerima tunjangan profesi guru. Penerbitan Surat Keputusan Penerima Pembayaran tunjangan profesi guru wajib dilakukan secara digital melalui SIMPATIKA, ditanda tangani oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

9. Untuk pembayaran TPG bulan Desember 2019 dibayarkan berdasarkan SKAKPT bulan November 2019 sehingga pembayaran TPG bulan Desember 2019 dapat dilakukan pada awal bulan Desember 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap penerima TPG bulan Desember 2019 wajib melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,00,- (enam ribu rupiah) sebagai bukti pertanggung jawaban individu jika terjadi perbedaan data SKAKPT bulan Desember dengan kondisi aktual yang menyebabkan guru ternyata tidak layak menerima TPG bulan Desember 2019.

### **C. PERENCANAAN ANGGARAN TUNJANGAN PROFESI GURU**

Perencanaan anggaran tunjangan profesi guru memperhatikan hal-hal berikut:

1. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dana yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan, maka untuk meminimalisasi adanya anggaran terhutang, Kanwil Kementerian Agama Provinsi segera melakukan analisis pendistribusian anggarannya melalui mekanisme revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan kebutuhan alokasi anggaran tahun anggaran mendatang dilakukan berdasarkan data usulan (*by name*) calon penerima Tunjangan Profesi Guru yang diterima tahun berjalan. Data disusun oleh madrasah negeri dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Selanjutnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi menyampaikan data berdasarkan status kelayakannya di SIMPATIKA kepada Ditjen Pendidikan Islam cq. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Apabila terjadi mutasi guru menjadi pejabat struktural, fungsional lainnya kecuali pengawas madrasah, meninggal dunia atau karena pensiun, maka Tunjangan Profesi Guru tersebut akan dihentikan bulan berjalan.
4. Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian guru antar madrasah, antar jenis pendidikan dalam satu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, antar kabupaten/kota, antar Provinsi, dan antar kementerian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, maka tunjangan profesinya dibayarkan oleh satuan kerja sebelumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan SK

penetapan pencairan Tunjangan Profesi Guru pada tahun anggaran berjalan dan melampirkan bukti fisik beban mengajar minimal 24 jam per pekan atau ekuivalensinya dari tempat tugas yang baru.

5. Seluruh unit satuan kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat menggunakan basis data perencanaan Tunjangan Profesi Guru melalui program SIMPATIKA.

## **BAB IV**

### **PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI**

#### **A. PROSEDUR PEMBAYARAN**

1. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing Satuan Kerja (satker) yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Madrasah Negeri wajib melakukan verifikasi terhadap usulan dan kelengkapan berkas pengajuan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur di dalam petunjuk teknis ini.
3. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, pembayaran Tunjangan Profesi Guru dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P) tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan.
4. Dalam hal terdapat kekurangan bayar atas Tunjangan Profesi Guru madrasah yang diakibatkan adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan/atau *inpassing*, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia.
5. Ketentuan pada nomor 3 dan 4 di atas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Memiliki surat keterangan kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang diterbitkan oleh pimpinan/pejabat pada satuan kerja terkait;
  - b) Mendapatkan surat rekomendasi dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, atau Lembaga Pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c) Kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru tahun-tahun sebelumnya diusulkan oleh masing-masing pimpinan satuan kerja kepada Dirjen Pendidikan

Islam cq. Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

6. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru madrasah dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi masing-masing satuan kerja.
7. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru tidak menghalangi guru untuk menerima tunjangan kependidikan (fungsional), bantuan tunjangan fungsional, bantuan tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Syarat pembayaran Tunjangan Profesi Guru bulanan bagi PNS sebaiknya cetak SKAKPT (Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan) per bulan dari SIMPATIKA agar mudah dimonitor progresnya oleh Kementerian Agama Pusat. Setiap akan cetak SKAKPT dari SIMPATIKA, sistem akan melakukan cek ulang status beban kerja (SKMT dan SKBK), status keaktifan guru, status kehadiran guru pada bulan sebelumnya. Dengan mekanisme SKAKPT digital dari SIMPATIKA maka sebagian syarat dokumen pencairan yang harus dikumpulkan oleh guru dapat dihapuskan.
9. Dokumen persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi disampaikan kepada PPK pada masing-masing satuan kerja berupa:
  - a) Cetak asli analisa kelayakan Tunjangan Profesi Guru dari SIMPATIKA;
  - b) Cetak asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT)/Format S29a dari SIMPATIKA;
  - c) Daftar Kehadiran Guru sesuai periode pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang dicetak secara digital melalui SIMPATIKA.
  - d) Cetak asli Surat Keterangan telah memenuhi Beban Kerja (SKBK)/Format S29e dari SIMPATIKA dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya Madrasah Negeri, SKBK diterbitkan melalui SIMPATIKA oleh Kepala Madrasah Negeri yang bersangkutan.
    - 2) Guru selain sebagaimana dimaksud pada huruf a SKBK diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
    - 3) SKBK dan SKMT diterbitkan setiap enam bulan (satu semester) atau sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

- 4) Dalam hal guru mengajar di beberapa madrasah, SKBK diterbitkan berdasarkan SKMT yang diterbitkan oleh Kepala madrasah satminkal atau non satminkal diketahui oleh Pengawas sekolah pada Madrasah. Jika dalam kondisi suatu wilayah mengalami kesulitan dalam memperoleh tanda tangan Pengawas sekolah pada Madrasah, SKMT cukup ditanda tangani oleh Kepala Madrasah. Adapun SKMT bagi Pengawas sekolah pada Madrasah diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
10. SK Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru yang diterbitkan dari SIMPATIKA.
11. Pemenuhan dokumen yang menjadi syarat kelengkapan pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada satuan kerja tidak dibenarkan di luar ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

## **B. PRINSIP PEMBAYARAN**

Prinsip pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi guru madrasah meliputi:

- 1) Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- 2) Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- 3) Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran tunjangan profesi;
- 4) Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- 5) Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi guru madrasah dan masyarakat.

### **C. WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN**

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dibayarkan terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya setelah guru yang bersangkutan mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan telah ditampilkan lewat SIMPATIKA melalui format S26e. Penghitungan atas pembayaran Tunjangan Profesi Guru tidak memperhatikan tahun terbitnya sertifikat pendidik. Khusus bagi guru madrasah lulusan sertifikasi guru tahun 2017, tunjangan profesinya dapat dibayarkan mulai bulan Januari tahun 2018.

Tunjangan Profesi Guru disalurkan secara bertahap melalui rekening guru madrasah yang tertera di dalam lampiran Keputusan pejabat terkait tentang penerima Tunjangan Profesi Guru dilakukan setiap bulan bagi guru PNS melalui DIPA Madrasah Negeri dan/atau DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bagi guru Bukan PNS pembayaran tunjangan profesi dapat dilakukan setiap bulan dan/atau per triwulan sesuai dengan kondisi masing-masing satuan kerja.

### **D. SIMPATIKA**

- 1) Setiap Satuan Kerja melakukan verifikasi dan validasi kelayakan calon penerima tunjangan profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2017 (beban mengajar 24 JTM, rasio siswa guru, masa kerja, golongan, dan gaji pokok) secara digital sebelum SKBK dan SKMT diterbitkan melalui SIMPATIKA.
- 2) Guru madrasah wajib mengecek dan melengkapi data secara mandiri sebagai persyaratan untuk penerbitan SKBK dan SKMT digital melalui laman <http://simpatika.kemenag.go.id/>
- 3) Bagi guru yang SKBK dan SKMTnya belum terbit karena datanya belum memenuhi persyaratan, wajib memenuhi persyaratan tersebut melalui operator madrasah paling lambat bulan Juni untuk semester I dan bulan November untuk semester II.

Perubahan data individu akan diketahui melalui program SIMPATIKA. Jika ada perubahan data individu dan guru tidak memperbaharui data tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan perubahan data penerima Tunjangan Profesi Guru setiap bulan. Jika ditemukan perubahan data individu guru yang berakibat pada perubahan nilai gaji pokok (bertambah atau berkurang), maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan

kewenangannya melaporkan perubahan data guru tersebut ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam up. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan.

## **E. PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN**

### **1. Pembatalan Pembayaran**

Tunjangan Profesi Guru dapat dibatalkan pembayarannya apabila:

- a. Terbukti memiliki sertifikat pendidik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menerima lebih dari satu Tunjangan Profesi Guru yang berasal dari sumber dana yang sama atau berbeda maka guru yang bersangkutan hanya dapat menerima satu tunjangan profesi dan kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru lainnya yang tidak sah wajib dikembalikan ke kas negara. Penerima tunjangan tunjangan profesi wajib mengembalikan Tunjangan Profesi Guru yang dibatalkan atau kelebihan penerimaan Tunjangan Profesi Guru ke kas negara melalui rekening kas satuan kerja terkait dengan menggunakan SIMPONI (Sistem Informasi PNB Online).

### **2. Penghentian Pembayaran**

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dihentikan apabila guru penerima Tunjangan Profesi Guru memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

- a) Meninggal dunia;
- b) Memasuki usia Pensiun sesuai PP 11 Tahun 2017 bagi guru PNS atau 60 (enam puluh) tahun bagi Guru Bukan PNS;
- c) Tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru madrasah;
- d) Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada madrasah;
- e) Sedang melaksanakan tugas belajar;

- f) Beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional guru ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya;
- g) Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h) Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik;
- i) Melakukan tindakan melawan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;
- j) Tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan; dan
- k) Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan ini.
- l) Kualifikasi akademik minimal tidak terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- m) Diketahui tidak memenuhi persyaratan ketika ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi guru meskipun guru yang bersangkutan telah dinyatakan lulus, pembayaran Tunjangan Profesi Guru-nya diberhentikan sejak bulan Juli 2016.

Kondisi atas penghentian pembayaran Tunjangan Profesi Guru sebagaimana tersebut di atas dinyatakan dengan surat keputusan atau keterangan resmi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Satuan Kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi.

## **F. PERPAJAKAN**

Terhadap Tunjangan Profesi Guru bagi guru PNS dan guru Bukan PNS di madrasah dikenakan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tunjangan Profesi Guru PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang PPh atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. PENGENDALIAN**

Pengendalian Pembayaran Tunjangan Profesi Guru ini dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan sosialisasi program pembayaran Tunjangan Profesi Guru oleh pusat kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi berdasarkan struktur organisasi vertikal Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemantauan dan evaluasi (Monitoring dan Evaluasi) dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.
4. Rekonsiliasi data penerima Tunjangan Profesi Guru dengan instansi terkait.

#### **B. PELAPORAN DAN EVALUASI**

1. Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang untuk menjamin bahwa pemberian bantuan ini tepat sasaran, waktu, jumlah dan tepat penggunaan. Yang dimaksud tepat penggunaan dalam hal ini adalah bahwa Tunjangan Profesi Guru berdampak pada tercapainya tujuan tunjangan profesi.
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi, melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, wajib membuat perencanaan anggaran yang cermat agar semua guru yang telah memenuhi syarat dapat menerima Tunjangan Profesi Guru yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran Tunjangan Profesi Guru wajib membuat laporan pelaksanaan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

- Laporan triwulan I paling lambat akhir bulan April 2019.
- Laporan triwulan II paling lambat akhir bulan Juli 2019.
- Laporan triwulan III paling lambat akhir bulan Oktober 2019.
- Laporan triwulan IV paling lambat akhir bulan Desember 2019.

Laporan tersebut disampaikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Up. Subbag Tata Usaha Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

4. Pelaporan pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi guru madrasah meliputi:

- Daftar penerima Tunjangan Profesi Guru per individu;
- Rekapitulasi realisasi penyaluran per triwulan.

5. Pelaporan secara online melalui SIMPATIKA, meliputi:

- Daftar penerima Tunjangan Profesi Guru melalui jalur dispensasi
- Laporan status keaktifan setiap individu penerima tunjangan profesi.

### **C. PENGAWASAN**

Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap pembayaran Tunjangan Profesi Guru dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran Tunjangan Profesi Guru terlaksana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pengawasan dimaksud meliputi: persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berupa teguran tertulis apabila ditemukan indikasi melakukan penyimpangan. Jika teguran tersebut tidak ditindaklanjuti, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan meminta bantuan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait/institusi yang berwenang untuk menyelesaikan penyimpangan terhadap penyaluran tunjangan profesi.

#### **D. SANKSI**

1. Guru madrasah wajib mengembalikan seluruh Tunjangan Profesi Guru yang pernah diterima apabila data penerima tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi satuan kerja yang membayarkan tidak sesuai dengan ketentuan, akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **E. LAYANAN INFORMASI**

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru dan masyarakat tentang pembayaran tunjangan profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.

Pengaduan terkait pembayaran tunjangan profesi bagi guru madrasah dapat disampaikan ke Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Gedung Kementerian Agama RI Lantai 8, Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710 Telp/Fax (021) 3507479 Email: [simpatika@kemenag.go.id](mailto:simpatika@kemenag.go.id).

#### **F. LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang terkait dengan pembayaran Tunjangan Profesi Guru madrasah yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian.

Jakarta, 31 Desember 2018

Direktur Jenderal,

  
**KAMARUDDIN AMIN**